
Pemahaman Guru Fikih terhadap Talfiq Al-Mazhab dalam Pelaksanaan Shalat di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri

Nurhajrahwati^{1*}, Muammar Bakry²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹hajrahw24@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 12 Juli 2022

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang analisis talfiq al-Mazhab pelaksanaan sholat dan wudhui, penelitian ini menggunakan studi lapangan (Kualitatif) yang bersifat deskriptif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dalam pelaksanaan ibadah tidak dipermasalahakan talfiq (mencampurkan satu mazhab dengan mazhab yang lain dalam perkara agama terutama dalam hal ibadah), namun ketika menjalankan suatu ibadah shalat menggunakan Mazhab Syafi'i dan ketika menjalankan ibadah wudhu menggunakan Mazhab Hanafi maka persoalan talfiq tidak menjadi masalah. Jadi, dalam pemahaman guru fikih tentang talfiq al-Mazhab dalam pelaksanaan ibadah shalat dan wudhu di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri "dibolehkan". Penerapan bermazhab di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri secara umum dalam pelaksanaan ibadahnya menggunakan Mazhab Syafi'i bukan berarti bahwa fanatik dalam satu mazhab saja dan mengikuti yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, dalam pendekatan fikih guru-guru di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri tersebut contohnya dalam penetapan suatu hukum Islam khususnya dalam pelaksanaan ibadah tentunya semua pendapat para empat mazhab.

Kata Kunci: Talfiq, Al-Mazhab, Pesantren Modern

Abstract

This paper aims to discuss the analysis of talfiq al-Mazhab for the implementation of prayer and ablution, this study uses a descriptive (qualitative) field study. The results of this study indicate that: in the implementation of worship there is no problem with talfiq (mixing one school with another in the case of worship). religion, especially in terms of worship), but when performing a prayer service using the Shafi'i School and when performing ablution using the Hanafi School, the talfiq issue is not a problem. So, in the fiqh teacher's understanding of talfiq al-Mazhab in the implementation of prayer and ablution at the Rahmatul Asri Modern Islamic Boarding School, it is "allowed". The application of schools of thought at the Rahmatul Asri Modern Islamic Boarding School in general in carrying out their worship using the Syafi'i School does not mean that they are fanatical in one school only and follow those in accordance with the Qur'an and As-Sunnah. However, in the fiqh approach, the teachers at the Rahmatul Asri Modern Islamic Boarding School, for example, in establishing an Islamic law, especially in the implementation of Worship, are of course all the opinions of the four schools of thought.

Keywords: Tafiq, Al-Mazhab, Modern Islamic Boarding School

1. Pendahuluan

Di Indonesia kaya akan berbagai macam suku, ras, budaya, dan adat kebiasaan yang berbeda-beda diberbagai daerah dalam melakukan tata cara beribadah kepada Allah yang suseai dengan adat keyakinan maupun kebiasaan. Ibadah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dianggap sebagai bentuk pengabdian sorang hamba kepada sang pencipta. Ibadah yang dilakukan oleh suatu masyarakat masyarakat mengikuti metode atau tata cara yang telah diajarkan oleh para guru atau pun kiyai dengan berbagai macam metode hukum Islam yang digunakan.¹ Dalam menangani setiap persoalan ada bermacam-macam metodologi hukum Islam yang bersumber dari ajaran Rasulullah saw. terhadap satu syariat. Metodologi itu terdiri dari beberapa cara yang bisa dilakukan yang bertujuan untuk memberikan alternatif kemudahan dalam menjalankan syariat Islam. Syariat mengandung undang-undang yang diturunkan Allah untuk hamba-Nya, baik melalui al-Qur'an atau melalui sunnah rasul-Nya berupa perkataan serta perbuatan. Cakupan syariat meliputi tentang fikih, tauhid, atau ilmu kalam dan akhlak.

Salah satu konsep penemuan hukum dalam menetapkan hukum Islam adalah metode ijtihad. Ijtihad adalah wadah untuk menetapkan suatu hukum Islam. Tanpa ijtihad seseorang akan mengalami kesulitan dalam menetapkan suatu hukum dalam mengimplementasikan makna al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad digunakan sebagai cara untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, terkhusus untuk menetapkan suatu hukum yang belum diketahui dalil-dalilnya. Karena itu, bisa dikatakan ijtihad merupakan cara-cara menetapkan suatu aturan Islam dari sumbernya agar mendapatkan jawaban atas masalah hukum yang ada di tengah masyarakat saat ini.²

Perkembangan muslim dan perluasan wilayah juga banyak menimbulkan pengaruh dalam tafsiran terhadap syariat. Umat Islam dan perluasan wilayah geografis umat Islam memastikan persoalan syariat dengan ragam masalah situasi, kondisi, dan budaya. Peradaban umat Islam juga semakin berkembang secara bertahap. Islam adalah panutan yang sumber hukumnya dari al-

¹ Darmiyanto Darmiyanto and Azman Arsyad, "Konsep Belis Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Al-Syafi'i," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 421–28, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19180>.

² Muhammad Sabir and M Ag, "Pemahaman Hadis Tentang Salat Tasbih Muhammad Sabir" 3 (n.d.): 73–84.

Quran dan Sunnah kepada umatnya sebagai petunjuk.³ Dalam persoalan hukum masyarakat Islam kurang aplikatif karena pemahaman dalam ushul fikih kurang memahami untuk mengambil atau memecahkan suatu persoalan-persoalan hukum Islam.⁴

Istilah fikih artinya paham, dan ilmu fikih artinya pengetahuan tentang aturan-aturan syara' yang diperoleh dari dalil yang terperinci, di mana usaha tersebut berbentuk ijtihad. Dalam fikih terdapat berbagai mazhab. Menurut bahasa, mazhab adalah kata serapan dari bahasa arab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mazhab adalah aliran. Dalam bahasa arab sendiri, mazhab diambil dari kata *zahaba - yazhabu - zahban - wa zuhuban - wa mazhaban* yang artinya pendapat (*opinion*), jalan, metode, atau sesuatu yang diikuti.⁵, umumnya dalam masalah fikih para ulama dan kebanyakan umat muslim berpatokan pada empat mazhab yang diakui kredibilitasnya, tentu disetiap negara atau wilayah berbeda mazhabnya dengan wilayah lainnya. Setiap mazhab mempunyai cara penentuan hukumnya sendiri, baik dalil itu berupa naqli atau *aqli*.

Ulama seringkali berbeda pendapat mengenai cara instinbath hukum, misal penggunaan masalah mursalah sebagai sumber hukum. Dalam bermazhab ada beberapa yang dijadikan rujukan dalam kaitannya dengan ibadah wajib maupun ibadah yang sunnah⁶ di antara imam mazhab yang biasa kenal dalm Islam Imam Malik memakai masalah mursalah sebagai salah satu sumber hukum sementara imam Syafi'i tidak, menurut Syafi'i, masalah mursalah tidak punya standar yang pasti, sedangkan menurut Imam Syafi'i segala aturan harus didasarkan pada nash seperti contohnya, *qiyas*⁷. Dari berbagai mazhab dan masing-masing cara pengambilan hukumnya, ada istilah yang cukup terkenal dikalangan fuqaha, yaitu istilah *talfiq*. *Talfiq* menurut bahasa ialah menyamakan dua tepi yang berlainan.

³ Sri Wahyuni, Bakry Muammar Muhammad, and Musyfikah Ilyas, "Tradisi Ziarah Kubur Setelah Hari Pernikahan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam QADAUNA* 3, no. 2 (2022): 409–21.

⁴Zulhasari Mustafa, "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 20, 2020): 36–58, <https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14282>.

⁵Sukiati et al., "Perbandingan Mazhab Sebagai Sebuah Metodologi Penelitian," *Journal Al-Muqaranah Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara*, 2015.

⁶Firdaus Firdaus and Saleh Ridwan, "Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam Al-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2021): 661–70, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21333>.

⁷Zuhaili Wahbah, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 19, no. 1 (2017): 73, <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1743>.

Menurut ulama ushul fikih, *talfiq* diartikan sebagai salah satu sikap beragama yang mengikuti hukum suatu peristiwa berdasarkan pendapat dari mazhab yang lain⁸. Misalnya orang yang membasuh beberapa helai rambut ketika berwudhu, sesuai cara mazhab Syafi'i, dan jika menyentuh wanita tidak mengulangi wudhunya lagi, sesuai mazhab Abu Hanifah, lalu ia sholat. *Talfiq* hadir dan menjadi diskursus ilmiah bersamaan dengan berkembangnya pola pikir taqlid yang bertambah luas dikalangan masyarakat muslim. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa konsep *talfiq* muncul karena kuatnya rasa taqlid yang ditanamkan oleh ulama mazhab. Di zaman berkembangnya taqlid yang mengharamkan seorang pengikut mazhab tertentu untuk mengambil pendapat dari mazhab lain⁹. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah *talfiq*, beberapa membolehkan namun ada yang melarang, ada pun ulama yang membolehkan tapi memberi syarat-syarat tertentu.

Di Indonesia dengan jumlah penduduknya 273¹⁰ juta mayoritas menganut agama Islam dengan keyakinan atau aliran yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Namun, karena kondisi geografisnya tidak menutup kemungkinan masyarakat Indonesia menganut beberapa aliran (mazhab) sehingga cenderung masyarakat Indonesia memilih untuk *mentalfiq* mazhab. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaaman masyarakat dalam bermazhab.

Masalah *talfiq* antara membolehkan dan menolak membuat masyarakat resah, apalagi masyarakat awam yang rendah pemahaman hukum Islamnya. Adapun para ilmuwan yang menganggap *talfiq* pada titik tertentu sama dengan menutup pintu ijtihad sebab menganggap usaha imam mazhab telah cukup untuk menjawab masalah umat.¹¹

Rahmatul Asri adalah salah satu pondok pesantren modern dengan tujuan mendidik generasi muslim menjadi generasi yang bertaqwa kepada Allah swt, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, cerdas dan terampil, disiplin, mandiri, dan berwawasan luas tanpa membedakan golongan (mazhab).¹² Pondok Pesantren Modern ini tempat berkumpulnya para santri dan santrwati menggali ilmu agama, baik dalam hal ibadah ataupun muamalah. Dalam

⁸Alaidin Kota, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

⁹ Fauzi Saleh, "Problematika Talfiq Mazhab Dalam Penemuan Hukum Islam," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2014): 66, <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.66-73>.

¹⁰"273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri," n.d.

¹¹ Saleh, "Problematika Talfiq Mazhab Dalam Penemuan Hukum Islam."

¹² "Visi Dan Misi Rahmatul Asri," n.d. (02 April 2020).

lingkungan pesantren tentunya memiliki ustad dan ustadzah yang tentunya mempunyai wawasan pengetahuan keislaman khususnya bidang ilmu fikih.

2. Literatur Review

2.1. Mazhab

Istilah mazhab seperti yang didefinisikan oleh Said Ramadhani al-Buthy yang dikutip oleh Huzaimah. Menurut Said mazhab adalah jalan pikiran atau pendapat yang ditempuh oleh mujtahid dalam penetapan hukum Islam dari al-Qur'an dan Hadis. Secara umum, mazhab didefinisikan sebagai pendapat, kelompok, aliran yang bermula dari pemikiran atau ijtihad dalam memahami sesuatu, baik filsafat, hukum (fikih), teologi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian secara spesifik mazhab fikih dapat dipahami sebagai jalan pikiran, paham atau aliran dari mujtahid sebagai ulama besar yang menetapkan hukum Islam (fikih) dengan bersumber kepada al-Qur'an dan Hadis. Kedudukan pendapat yang berawal dari pemikiran atau ijtihad dari masing-masing imam dalam memahami hukum fikih itu kemudian berkembang dan diikuti oleh pengikutnya dan dikembangkan menjadi suatu ajaran.

Secara terminology, perbandingan mazhab fikih seperti didefinisikan jumbuh ulama fikih adalah sebagai berikut:

Artinya:

“Mengumpulkan pendapat para imam mujtahid dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan padanya, kemudian membandingkan dalil-dalil tersebut satu sama lainnya agar setelah didiskusikan tampak pendapat mana yang terkuat dalilnya.”

Sebagai pembanding, syekh Abdul Sami'Ahamd imam Ismail al-Maliki (1919-1988), perbandingan mazhab di definisikan yaitu mengumpulkan pendapat ulama yang diperselisihkan tentang hukum syara' pada satu masalah yang bersifat cabang furu') dengan dalil-dalilnya dan membandingkan sebagian dalil dengan yang lainnya kemudian mendiskusikan secara ilmiah agar setelah itu tampak pendapat yang lebih kuat dalilnya dan lebih dekat jalannya dengan kaidah syariat hingga itulah pendapat yang unggul.¹³ Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa

¹³ Sapiuddin H. Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih* (Jakarta, 2021).

defenisi mazhab ialah pendapat para ahli fiqih (*mujtahid*) yang menghantarkan memilih sejumlah hukum atau ketetapan hokum Islam.

2.2. Talfiq

Secara bahasa, *talfiq* dapat dimaknai dalam arti menggabungkan atau menyatukan. Adapun arti dalam terminology, arti *talfiq* ini tidak didapati dalam kitab-kitab ulama salaf atau kitab-kitab klasik, karena memang pembahasan *talfiq* adalah permasalahan baru dalam kajian ushul fiqih. Dalam kitab *al-mausu'ah al-fiqhiyah* mengartikan *talfiq* dengan mengambil amalan yang benar dari pendapat dua mazhab yang berbeda secara bersamaan sekaligus, dan ini dihukumi sebagai amalan batil pada keduanya, dalam satu kasus hukum yang menurut mazhab pertama dan mazhab kedua sama-sama memandang batal (tidak sah). Menurut Wahbah Zuhaili memaknai *talfiq* dengan melakukan suatu amalan yang tidak dikatakan miujtahid, dan beramal dengan mengambil dua pendapat mazhab atau lebih pada satu amalan (*qadhiyah*) yang memiliki rukun-rukun dan bagian-bagiannya, sehingga sampai pada suatu hakikat amalan yang tidak di kenal oleh siapapun dari para imam mazhab, tidak oleh imam yang dulu dia ikuti mazhabnya maupun imam barunya yang dia telah berpindah mazhab padanya. Justru masing-masing imam mazhab tersebut menetapkan batilnya penggabungan dalam amalan ibadah tersebut.¹⁴

2.3. Ibadah Sholat

Kata Ibadah menunjukan pada dua hal yaitu ta'abud (pengabdian) dan muta'abbad (media pengabdian). Pengabdian didefinisikan yaitu mengabdikan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan secara larangan-Nya sebagai tanda cinta dan patuh makhluk-Nya pada sang pencipta.¹⁵ Ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekakan diri kepada-Nya.¹⁶ Menurut jumhur ulama, ibadah didefinisikan sebagai nama yang mencakup segala sesuatu yang di sukai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik secara diam-diam atau terang-terangan.¹⁷ Sementara agama Islam perilaku hal baik dalam ibadah

¹⁴ Wahbah, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum."

¹⁵ Muhammad Syaikh bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Kaffah, Terj. Najib Junaidi Dan Izzuddin Karimi* (Surabaya: Pustaka Yassir, 2013).

¹⁶ Arti Widia Sari and Abdul Wahid Haddade, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Angsuran Umrah Oleh Pihak Madena Wisata Tour Dan Travel," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 33, no. 33 (2021): 1–8, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17031>.

¹⁷ H. E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

maupun muamalah tentunya berdasarkan kepada keyakinan kepada Allah swt.¹⁸ Dari beberapa pendapat mengenai defenisi ibadah dapat disimpulkan bahwa ibadah tidak hanya sebatas berbentuk perilaku, namun juga perkataan yang dialndasi dari hati yang ikhlas sebagai wujud penghambaan seorang terhadap penciptanya.

Mengenai pemahaman ibadah yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis secara umum pada dasarnya wajib dilaksanakan. Setiap ibadah khususnya ibadah mahdah sebagaimana yang diperintahkan Allah dan dalam setiap pelaksanaannya terdapat hikmah.¹⁹ Sedangkan sholat menurut bahasa, shalat berarti doa dengan kebaikan. Pengertian shalat menurut istilah para ahli fikih adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Shalat berarti ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir (membaca takbir Allahu Akbar) dan kemudian diakhiri dengan salam.²⁰ Ibadah shalat merupakan ibadah pokok yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Yang menjadikan ibadah tersebut sangat penting dalam ajaran agama Islam. Shalat juga merupakan ibadah yang memiliki keistimewaan dibanding ibadah-ibadah lain karena merupakan ibadah yang paling utama dibanding ibadah lainnya.²¹ Sebelum melaksanakan ibadah sholat ada beberapa yang perlu diperharikan diantaranya dengan memperhatikan kebersihan²²

Malikiah dan hambaliah mendefinisikan shalat sebagai aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah yang memiliki takbir, salam, dan sujud. Yang dimaksud dengan kata aktivitas adalah perbuatan yang meliputi rukuk, sujud, lantunan bacaan di lidah, serta kekhusyukan dan ketundukan dalam hati. Menurut bahasa, shalat berarti doa dengan kebaikan. Pengertian shalat menurut istilah para ahli fikih adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Shalat berarti ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir (membaca takbir Allahu Akbar) dan

¹⁸ Azman Azman, "Nasionalisme Dalam Islam," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 266–75, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4881>.

¹⁹ Abdi Wijaya, "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqasid Al- Syari'ah," *Al-Risalah* 15, no. 2 (2015): 214–21.

²⁰ Asep Manulana and Abdullah Jinaan, *Panduan Lengkap Salat Fardu Dan Sunnah* (Jakarta: Grasindo, 2017).

²¹ Fakhri Afif and Sohrah Sohrah, "Penangguhan Salat Berjama'ah Di Masjid Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (January 2021): 226–38, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.16064>.

²² Muh. Rhesa Alif and Achmad Musyahid, "Percikan Najis Dari Genangan Air Pembuangan; Studi Kasus Eksploratif Civitas Akademika UIN Alauddin Makassar," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 121–34, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24367>.

kemudian diakhiri dengan salam.²³ Ibadah shalat merupakan ibadah pokok yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Yang menjadikan ibadah tersebut sangat penting dalam ajaran agama Islam. Shalat juga merupakan ibadah yang memiliki keistimewaan dibanding ibadah-ibadah lain karena merupakan ibadah yang paling utama dibanding ibadah lainnya.²⁴ Malikiah dan hambaliah mendefinisikan shalat sebagai aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah yang memiliki takbir, salam, dan sujud. Yang dimaksud dengan kata aktivitas adalah perbuatan yang meliputi rukuk, sujud, lantunan bacaan di lidah, serta kekhusyukan dan ketundukan dalam hati.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini adalah metode kualitatif Deskriptif²⁵, dengan pendekatan Yuridis Normatif²⁶, *Talfiq Al-Mazhab dalam Pelaksanaan Shalat (Studi Pemahaman Guru Fikih Di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri)*. Pendekatan ini erat kaitannya dengan pendekatan hukum Islam, suatu pendekatan yang melihat aturan sebagai acuan²⁷ serta pendekatan Syar’i²⁸ adapun sumber data dari penelitian ini yaitu Primer dan sekunder²⁹ sumber data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur seperti buku, karya ilmiah, jurnal dan beberapa data pendukung lainnya. Selain itu analisis data menggunakan model Milles dan Hubberman yaitu reduksi data (*data reduction*), interpretasi data (*data interpretasi*), dan penarikan kesimpulan (*inference*) untuk mendapatkan kesimpulan serta memperoleh data deskriptif dari hasil penelitian ini.³⁰

²³ Manulana and Jinaan, *Panduan Lengkap Salat Fardu Dan Sunnah*.

²⁴ Afif and Sohras, “Penanggulangan Salat Berjama’ah Di Masjid Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah.”

²⁵ Kusnadi Umar and Patawari, “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020,” *PETITUM* 9, no. April (2021): 78–87.

²⁶ I Made Pasek Diantha, *Methodology Penelitian Hukum Normatif Dan Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

²⁷ M. Amin Abdullah, *Studi Agama : Standar Atau Sejarah* (Jakarta: Wakanda Logos, 1997).

²⁸ Ummu Awaliah et al., “Political Configuration And Legal Products In Indonesia In Terms Of Islamic Constitutional Law,” *Al-Risalah : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 21, no. 2 (2021).

²⁹ Umar Kusnandi, “Pasal Imunitas Undang-Undang Pemeriksa Keuangan Dalam,” *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020): 114–29.

³⁰ Budiasri Halimah, Basri Abdul, and Rais Asmar, “Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar’iyyah” 3, no. 1 (2022): 25–39.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Talfiq* dapat diartikan dengan mencampurkan beberapa pendapat dari mazhab-mazhab yang berbeda tentang sesuatu ibadah dan mengamalkannya bersama-sama. Persoalan boleh atau tidaknya *talfiq* menjadi permasalahan para ulama ada yang membolehkan dan ada yang melarang dilakukannya *talfiq*. Alasan utama ulama yang melarang *talfiq* ialah tatanan hukum akan menjadi kacau, konsistensi hukum menjadi amburadul, mengingat tidak ada lagi kemungkinan memilih pilihan berta jika pilihan pendapat yang lebih ringan telah tersedia. Sedangkan ulama yang membolehkan *talfiq* beralasan bahwa tidak ada satupun *nash* yang melarangnya. Bahkan ada yang menghendaki kemudahan dalam beribadah.

Talfiq belum pernah disinggung-singgung sebelumnya. Akan tetapi dalam fikih sering dijumpai ketetapan bahwa orang awam tidak mempunyai Mazhab menjadi sebuah masalah ketika dipertanyakan bagaimana dengan perbuatan awam yang telah dikerjakan dalam beribadah.

Hal-hal yang disengaja dalam menjalankan perintah Allah swt. karena pedoman dasar adalah *nash* dan hadis yang menjelaskan sebuah makna dan hikmah sebuah perintah dan larangan.

Hasil wawancara peneliti bersama guru fikih Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri:

“Menurut guru Salahudin, SS, M. Pdl menyatakan bahwa sebelum membicarakan persoalan *talfiq* terlebih dahulu harus mengetahui arti dari *talfiq* itu sendiri. *Talfiq* merupakan mencampurkan satu mazhab dengan mazhab yang lain dalam perkara agama terutama dalam hal ibadah. Sebenarnya *talfiq* dalam pelaksanaan ibadah yang tidak bersatu tidak di permasalahan persoalan *talfiq* misalnya dalam ibadah Wudhu menggunakan Mazhab Hanafi dan ketika menjalankan ibadah Shalat dengan menggunakan Mazhab Syafi’i maka persoalan *talfiq* tidak menjadi masalah. Akan tetapi, yang menjadi masalah dan tidak dibolehkan *talfiq* ketika menjalankan satu ibadah. Misalnya ketika berwudhu menggunakan Mazhab Syafi’i kemudian pembatalan wudhunya menggunakan Mazhab Hambali maka itu dikatakan *talfiq* dan tidak boleh dilakukan. Begitu juga dalam pelaksanaan ibadah shalat.”³¹

³¹ Salahudin, “Kepala Sekolah MTS Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri, Wawancara” (n.d.).

Kemudian wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru fiqih kelas XI Madrasah Aliyah Pesantren rahmatul Asri:

“Ketika melaksanakan ibadah khususnya dalam hal yang berhubungan langsung dengan Allah swt. yaitu ibadah wudhu dan shalat tentunya kita harus mempunyai satu pegangan. Jika dikaitkan dalam masalah talfiq yang dikhawatirkan akan memilih pendapat ulama yang paling mudah. Contohnya pendapat Mazhab Syafi’i lebih mudah sedangkan pendapat mazhab lainnya contohnya Mazhab Hambali susah sehingga kebanyakan lebih memilih Mazhab syafi’i dengan alasan lebih mudah maka itu yang dikhawatirkan jika dibolehkan dengan adanya talfiq dalam beribadah. Untuk menghindari dari hal-hal tersebut tentunya kita diperlukan suatu penetapan hukum dengan berpegang satu pendapat sehingga dalam pelaksanaan ibadah khususnya dalam wudhu dan shalat akan lebih teratur dan tertib sesuai ketetapan hukum.”³²

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, hasil analisa peneliti bahwa banyak menemukan permasalahan *talfiq* yang terjadi dalam masalah ibadah khususnya dalam wudhu dan shalat yang terjadi dalam kenyataan dan keseharian hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah swt. kadang tanpa disadari telah melakukan *talfiq* di dalamnya. Sebagai contoh seseorang berwudhu dengan mengikuti pendapat dalam Mazhab Syafi’i, kemudian dalam perkara lain dengan mengikuti Mazhab Hambali ataupun Mazhab lainnya.

Sebagai contoh Hajrah melaksanakan wudhu dengan membasuh sebagian dari kepala, yang dia ikuti menurut Mazhab Syafi’i, kemudian dia mententuh seseorang laki-laki yang bukan mahramnya. Setelah itu dia melakukan ibadah shalat tanpa melakukan wudhu kembali dengan alasan mengikuti Mazhab Hanafi, bagaimana kita menyikapi perbuatan yang dilakukan oleh hajrah yang menurut pendapat Mazhab Syafi’i wudhu yang dia lakukan adalah batal disebabkan menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya.

Demikian pula menurut pendapat Mazhab Hanafi, wudhu yang dilakukannya tidak sah pula, disebabkan hanya mengusap sebagian dari kepala, sedangkan menurut pendapat Mazhab Hanafi dalam mengusap adalah mengusap seluruh kepala. Maka wudhu yang dilakukannya adalah tidak sah pula, disebabkan mencampur adukkan pendapat dalam permasalahan wudhu. Sedangkan kedua pendapat Mazhab tersebut sama-sama tidak mengakui perbuatan yang dilakukan oleh Hajrah, karena bertentangan dengan kedua pendapat imam dalam mazhab tersebut. Dengan demikian akan melahirkan pendapat ketiga, yaitu pendapat baru yang tidak dikatakan oleh

³² Andi Ikbal Malik, “Kepala Sekolah SMA Rahmatul Asri, Wawancara” (n.d.).

keduanya. Di sanalah timbul masalah yang dinamakan *talfiq* khususnya dalam permasalahan wudhu.

Mazhab merupakan pola pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam melalui metode ijtihad yang dirumuskan pemahaman ini dicerminkan menggunakan kaidah-kaidah fikih untuk mewariskan ajaran al-Qur'an dan Sunnah demi terpeliharanya kelurusan serta kermurnian agama. Mazhab merupakan pandangan tertentu terkait dengan hukum agama yang diyakini sebagai kebenaran diperoleh dengan menggunakan metode ijma atau qiyas dalam mengambil suatu ketetapan tertentu.

Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri sebagai wadah menuntut ilmu berbasis pesantren yang didirikan pada tahun 2000 oleh H. A Malik B Masri, S.E, M. Si. Dalam lingkup pesantren ini tentunya memiliki sistem atau implementasi penerapan bermazhab dalam menetapkan suatu hukum dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada persoalan ibadah. Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri secara umum menerapkan Mazhab Syafi'i dalam pelaksanaan ibadah.

Sebagaimana informasi yang diberikan oleh Amir Mustafah, LC, M.Pd.I selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Rahmatul Asri:

“diakui bahwa alumni yang mengajar di pesantren Rahmatul Asri mayoritas bermazhab Syafi'i, secara formal tidak dikatakan bahwa di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri ini menetapkan hanya dengan Mazhab Syafi'i saja, sesuai dengan visi misi pesantren ini yaitu tanpa membedakan suatu golongan (mazhab). Kalau dalam pelaksanaan ibadah nya lebih kental dengan Mazhab Syafi'i itu dari background gurunya.”³³

Selain itu, peneliti juga mendapatkan informasi oleh Mursidin, SS, M.PdI selaku Kepala Kepesantrenan Pondok pesantren Modern Rahmatul Asri:

“secara umum memakai Mazhab Syafi'i, tapi bukan berarti santri-santri yang menuntut ilmu di Pesantren Rahmatul Asri ini harus mengikuti Mazhab syafi'i. Justru di pesantren ini guru-guru mengajarkan dan pesantren ini sebagai tempat membuka wawasan bagaimana dengan adanya perbedaan mazhab dalam bermazhab, mengajarkan bagaimana arti dari mazhab itu. Jika ada santri yang bertanya kenapa di pesantren tidak menerapkan satu mazhab saja? Maka bisa dijawab supaya santri-santri dapat mengetahui pendapat mazhab-mazhab lain dalam penetapan hukum Islam tanpa harus menyalahkan pendapat-pendapat yang lain.”³⁴

³³ Amir Mustafah, “Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Rahmatul Asri, Wawancara” (n.d.).

³⁴ Mursidin, “Kepala Kepesantrenan Rahmatul Asri, Wawancara” (n.d.).

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa penerapan bermazhab di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri secara umum dalam pelaksanaan ibadahnya menggunakan Mazhab Syafi'i bukan berarti bahwa fanatik dalam satu mazhab saja dan mengikuti yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam pendekatan pembelajaran fikih guru-guru di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri tersebut contohnya dalam penetapan suatu hukum Islam khususnya dalam Pelaksanaan Ibadah tentunya diajarkan semua pendapat para empat mazhab.

Dengan melakukan pembelajaran kitab kuning yang mana menjelaskan tata cara dan bagaimana pendapat para ulama empat mazhab dalam menetapkan suatu hukum khususnya dalam penetapan hukum ibadah shalat dan wudhu dalam hal lain menambah wawasan dari adanya perbedaan pendapat para ulama mazhab dalam menetapkan suatu hukum. Dan di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri juga diajarkan bahwa ketika adanya perbedaan pendapat dalam bermazhab bukan berarti pendapat yang lainnya itu salah, melainkan guru-guru di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri mengajarkan itulah rahmat dari adanya perbedaan pendapat tersebut, dan juga diajarkan untuk tidak menyalahkan pendapat ulama mazhab yang lain dan tidak boleh berfanatik dalam bermazhab

4. Kesimpulan

Pelaksanaan ibadah tidak dipermasalahan talfiq (mencampurkan satu mazhab dengan mazhab yang lain dalam perkara agama terutama dalam hal ibadah), namun ketika menjalankan suatu ibadah shalat menggunakan mazhab Syafi'i dan ketika menjalankan ibadah wudhu menggunakan mazhab Hanafi maka persoalan talfiq tidak menjadi masalah penerapan bermazhab di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri secara umum dalam pelaksanaan ibadahnya menggunakan Mazhab Syafi'i bukan berarti bahwa fanatik dalam satu mazhab saja dan mengikuti yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. bahwa ketika ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama maka itu bukanlah suatu masalah dan tidak ada yang salah dari pendapat para ulama tersebut karena itu merupakan suatu rahmat dari adanya perbedaan tersebut sehingga penerapan bermazhab di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri tidak berfanatik dengan satu mazhab.

Daftar Pustaka

- Afif, Fakhri, and Sohrah Sohrah. "Penanggungan Salat Berjama'ah Di Masjid Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (January 2021): 226–38. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.16064>.
- Alif, Muh. Rhesa, and Achmad Musyahid. "Percikan Najis Dari Genangan Air Pembuangan; Studi Kasus Eksploratif Civitas Akademika UIN Alauddin Makassar." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 121–34. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24367>.
- Amin Abdullah, M. *Studi Agama : Standar Atau Sejarah*. Jakarta: Wakanda Logos, 1997.
- Andi Ikbal Malik. "Kepala Sekolah SMA Rahmatul Asri, Wawancara." n.d.
- Awaliah, Ummu, Saleh. Muh. Ridwan, Rahmiati, and Kusnadi Umar. "POLITICAL CONFIGURATION AND LEGAL PRODUCTS IN INDONESIA IN TERMS OF ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW." *Al-Risalah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 2 (2021).
- Azman Azman. "Nasionalisme Dalam Islam." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 266–75. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4881>.
- Darmiyanto, Darmiyanto, and Azman Arsyad. "Konsep Belis Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Al-Syafi'i." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 421–28. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19180>.
- Firdaus, Firdaus, and Saleh Ridwan. "Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam Al-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2021): 661–70. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21333>.
- H. E. Hassan Saleh. *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Halimah, Budiasri, Basri Abdul, and Rais Asmar. "Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar ' Iyyah" 3, no. 1 (2022): 25–39.
- I Made Pasek Diantha. *Methodology Penelitian Hukum Normatif Dan Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Kota, Alaidin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kusnandi, Umar. "Pasal Imunitas Undang-Undang Pemeriksa Keuangan Dalam." *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020): 114–29.
- Manulana, Asep, and Abdullah Jinaan. *Panduan Lengkap Salat Fardu Dan Sunnah*. Jakarta: Grasindo, 2017.

- Muhammad Syaikh bin Ibrahim. *Ensiklopedi Islam Kaffah, Terj. Najib Junaidi Dan Izzuddin Karimi*. Surabaya: Pustaka Yassir, 2013.
- Mursidin. "Kepala Kepesantrenan Rahmatul Asri, Wawancara." n.d.
- Mustafa, Zulhasari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Masalah Kemanusiaan." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 20, 2020): 36–58. <https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14282>.
- Mustafah, Amir. "Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Rahmatul Asri, Wawancara." n.d.
- Sabir, Muhammad, and M Ag. "Pemahaman Hadis Tentang Salat Tasbih Muhammad Sabir" 3 (n.d.): 73–84.
- Salahudin. "Kepala Sekolah MTS Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri, Wawancara." n.d.
- Salah, Fauzi. "Problematika Talfiq Mazhab Dalam Penemuan Hukum Islam." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2014): 66. <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.66-73>.
- Sari, Arti Widia, and Abdul Wahid Haddade. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Angsuran Umrah Oleh Pihak Madena Wisata Tour Dan Travel." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 33, no. 33 (2021): 1–8. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17031>.
- Shidiq, Sapiuddin H. *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*. Jakarta, 2021.
- Sukiati, Akmaluddin Maradingin Syahputra, Chairul Bariah, and Ardiansyah. "Perbandingan Mazhab Sebagai Sebuah Metodologi Penelitian." *Journal Al-Muqaranah Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara*, 2015.
- Umar, Kusnadi, and Patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *PETITUM* 9, no. April (2021): 78–87.
- "Visi Dan Misi Rahmatul Asri," n.d.
- Wahbah, Zuhaili. "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 19, no. 1 (2017): 73. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1743>.
- Wahyuni, Sri, Bakry Muammar Muhammad, and Musyfikah Ilyas. "Tradisi Ziarah Kubur Setelah Hari Pernikahan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam QADAUNA* 3, no. 2 (2022): 409–21.
- Wijaya, Abdi. "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqasid Al- Syari'ah." *Al-Risalah* 15, no. 2 (2015): 214–21.